- (k1) Ketentuan Umum TPZ Zona Pengendalian Pertumbuhan Kawasan sapi perah di Kawasan Pondok Ranggon
  - a. menyediakan pengelolaan limbah komunal;
  - b. memiliki akses Jalan dengan lebar paling sedikit 6 (enam) meter;
  - c. menyediakan tempat karantina hewan sementara;
  - d. memiliki kandang;
  - e. menyediakan Lahan untuk menanam rumput;
  - f. menyediakan sanitasi;
  - g. menyediakan parkir;
  - h. menyediakan RTH sebagai Ruang publik;
  - i. menyediakan fasilitas wisata edukasi dan UMKM;
  - j. tidak diperbolehkan memperluas kegiatan di luar Kawasan yang telah ditetapkan;
  - k. memiliki jaringan infrastruktur dasar, seperti jaringan air
  - I. bersih, jaringan energi dan telekomunikasi; dan
  - m. memiliki standar kelayakan pemotongan hewan

**Sumber :** Pasal 198 - 200, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta